



**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
Nomor : SK.823.2/010/BKD/III-2012

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor : 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor IG-26409000193 tanggal 8 Maret 2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama                | : DODY ISMAWAN                        |
| 2. Tanggal Lahir       | : 10-06-1983                          |
| 3. NIP                 | : 198306102008011014                  |
| 4. Pendidikan          | : SMK AKUNTANSI Tahun : 2002          |
| 5. Pangkat / golongan  | : Pengatur Muda / II/a / 01-01-2008   |
| 6. Masa kerja / TMT    | : FUNGSIONAL UMUM                     |
| 7. Gaji pokok          | : Rp 1.801.100                        |
| 8. Masa kerja golongan | : 08 tahun 02 bulan                   |
| 9. Unit Kerja          | : DINAS PEKERJAAN UMUM                |
| 10. Instansi Induk     | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dengan masa kerja golongan 08 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 1.877.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bae4829b3781f36101378293272306da



**TEMBUSAN Yth:**

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawalan Negeri Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Serdakab. Penajam Paser Utara.